



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV PARTNERSHIP ON ACTION FOR COMMUNITY EDUCATION (PACE)

TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK MELALUI PROGRAM
HILIRISASI PRODUK BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI

22.6.21
Nomor: .../UN32.3/KS/2026
Nomor: 001-1/PKS/9/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh dua**, bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh enam (22-06-2026)**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

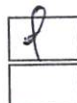
1. **Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D** : Dosen Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Alim Harun Pamungkas, M.Pd.** : Direktur CV Partnership On Action For Community Education, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Partnership On Action For Community Education, berkedudukan di Komp. Pondok Pinang Blok D No. 7, Lubuk Buaya, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Hilirisasi Produk dalam rangka Implementasi Program Kampus Berdampak, di mana **PIHAK KESATU** menyediakan produk hasil inovasi, dan **PIHAK KEDUA** mendukung proses hilirisasi melalui kolaborasi dengan institusi dunia usaha/industri sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Penerbitan Buku, sesuai dengan akta 24/2020 yang didirikan pada 24 Agustus 2020.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang hilirisasi hasil inovasi perguruan tinggi bersama dunia usaha/industri dalam hal ini CV Partnership On Action For Community Education.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup perjanjian ini melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Universitas Negeri Malang yang mencakup kerja sama di bidang hilirisasi hasil inovasi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut :

- (1) **Hilirisasi produk hasil inovasi/penelitian** dari **PIHAK KESATU** melalui kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** yang berasal dari institusi dunia usaha/industri sebagai bagian dari pelaksanaan program **Kampus Berdampak**, dan
- (2) Kegiatan kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - (a) Menyediakan produk hasil inovasi/penelitian yang akan dihilirisasi bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha/industri;
 - (b) Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan/program hilirisasi produk hingga pemanfaatannya secara lebih luas di masyarakat atau industri.
 - (c) Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyelesaikan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual, Publikasi Artikel Ilmiah, dan luaran-luaran

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



lainnya dimana kepemilikan luaran akan menjadi kepemilikan bersama **PARA PIHAK**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- (a) Memberikan dukungan terhadap proses hilirisasi produk yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**, termasuk membuka akses fasilitas, jaringan, dan sumber daya yang dimiliki;
- (b) Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang, mengembangkan, dan melaksanakan program hilirisasi produk hingga tahap pemanfaatan atau komersialisasi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (c) Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyelesaikan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual, Publikasi Artikel Ilmiah, dan luaran-luaran lainnya dimana kepemilikan luaran akan menjadi kepemilikan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun CV Partnership On Action For Community Education.

- (1) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban

Pasal 5

BIAYA KEGIATAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan kerja sama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 7

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 082142826826
Surel : lathiful.anwar.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Komp. Pondok Pinang Blok D No.7, Lubuk Buaya, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat
Telepon : 082230294393
Surel : penerbitpace@gmail.com

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan CV Partnership On Action For Community Education, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 10 **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk CV Partnership On Action For Community Education.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Direktur
CV PACE



Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D



Dr. Alim Harun Pamungkas, M.Pd.

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Dr. Hadi Suwono, M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

